

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2017/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

Dian Rohaniah Seruni umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Setia Nomor 24 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2017 telah memberikan Kuasa kepada Ibeng Syaruddin Rani, S.H, Dedek Kurniawan, S.H Yudi Fitriawan, S.H., Suherman Nasution, S.H., Kama Rasen, S.H., Advokad dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AI-WASHLIYAH Medan yang berkantor di Jalan Kom. Lot Yos Sudarso KM 6 Pulo Brayan I Tanjung Mulia dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan beralamat Kantor di Jalan Adam Malik Nomor 151 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2017, telah memberikan Kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., CLA., Bayu Septian, S.H.,M.H., Muhammad Rasyid Ridha dan Faisal Arianto Rawa, masing-masing sebagai Pegawai dan Tim Hukum pada PT Bank BNI Syariah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvanklijke Verklaard*).
- b. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 117/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 16 Nopember 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dbawah ini.

Membaca akta permohonan banding pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 07 September 2017 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tanggal 25 September 2017.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 03 Nopember 2017.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 03 Nopember 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan

dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 07 September 2017 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan tersebut telah ditujukan Ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undangan *a quo* maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya mengenai pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada prinsipnya sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu menyempurnakan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai proses pemanggilan, kewenangan absolut Pengadilan Agama mengacu ketentuan hukum yang berlaku dengan landasan peraturan-peraturan perundang-undangan yang tepat.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim secara hukum wajib mendamaikan kedua belah pihak, baik dengan memberikan saran dan nasehat maupun proses mediasi dengan difasilitasi oleh mediator sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa prinsip dalam upaya mediasi kehadiran pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara pribadi, adalah merupakan suatu keharusan yang bersifat imperatif kecuali dalam hal tertentu yang dibenarkan untuk tidak hadir sebagai yang diatur oleh ketentuan Pasal 6 pada huruf (a), (b), (c), dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1` Tahun 2016.

Menimbang bahwa ternyata Penggugat prinsipal dalam persidangan perkara *aquo* tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi sebanyak empat kali meskipun telah diberitahukan kepada Kuasanya untuk menghadikannya di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat Prinsipal tersebut tidak didukung oleh alasan yang sah menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan hukum yang sah maka Penggugat dianggap beritikad tidak baik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Dan oleh karena Penggugat dianggap beritikad tidak baik, maka akibat hukumnya adalah bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, oleh karena dalam perkara permohonan banding Pembanding telah ternyata putusan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding harus dinilai sebagai pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 705/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H, yang dimohonkan banding.

3. Menghukum kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Idham Khalid, S.H., M.H dan Dr. H. Imron Rasyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Abd.Khalik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Drs.H.Idham Khalid, S.H., M.H

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto.

Drs. Abd.Khalik, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | = Rp. 6000,- |

Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Medan, 8 Desember 2017
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.